

EKSPLORASI ZISWAF PADA LAZ LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ

Sultan Hasanudin¹, Muhammad Toha², Novel Zabidi³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin, Pasuruan

E-mail: sultanhasanudin1455@gmail.com, toham7154@gmail.com,
nouvelzabidi606@gmail.com

Korespondensi: sultanhasanudin1455@gmail.com

Rekomendasi sitasi:

Hasanudin, S., Toha, M., dan Zabidi, N. (2024). Eksplorasi ZISWAF pada LAZ Lembaga Manajemen Infaq. *AL MUSTADAM: Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 1. No. 1. ISSN: XXXX-XXXX

Abstract (Font-12, Bold)

Lately management is a science that is very popular among the public, especially in the world of lectures so that there are many studies or scientific papers on management. In its development, management has been widely implemented in various problems, one of which is the Ziswaf management problem. Initially, management science was only widely discussed on business or company issues, but now management science can also be discussed on Ziswaf issues. In the case of Ziswaf, management is a very important science and has a very important role in the management of zakat, infaq, sadaqah, and waqf. The management includes how we or the Amil Agency take zakat from Muzakki, explaining the amount of zakat that must be issued, for whom the zakat is given, as well as supervision in the implementation of infaq, sadaqah, and waqf in the midst of community life. Ziswaf theory from a classical & contemporary point of view. Application from these two points of view. Also, the implementation of 8 Asnaf according to classical & contemporary point of view.

Keywords: *Ziswaf Management, Zakat, Waqf, Infa, Sadaqah*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah Indonesia sebagai akibat keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditunjukkan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang yang tidak mampu. Ditengah Masalah etika perekonomian saat ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di

daerah, memiliki banyak keunggulan di bandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada.

Potensi zakat Indonesia dinilai terbesar di Asia, seperti dikutip dari laman www.kedaipena.com, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qobla Lubis mengatakan bahwa berdasarkan data BAZNAS sendiri potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 Triliun per tahun. Tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak penghimpunan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu sistem kontrol.

Manajemen dan pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap penghimpunan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Penghimpunan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah subhanahu wa ta'alah yang terdapat dalam surah At- Taubah/9 ayat 60.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani

zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Berikut ini batasan dari masing-masing mustahiq zakat dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiq yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Golongan Muallaf, Budak, Gharim, Fii Sabilillah, Ibnu Sabil.

KAJIAN LITERATUR

Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yang bermakna berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti nama’ (kesuburan, tumbuh dan berkembang), thararah (kesucian), barakah (keberkahan) dan tazkiyah, tathhir (mensucikan jiwa dan harta). Artinya, pertama, zakat diharapkan dapat menyuburkan dan menumbuhkan pahala-pahala bagi yang melaksanakan. Kedua, Mensucikan jiwa orang-orang yang membayarkan zakat, serta membersihkan harta-harta tersebut dari kotoran, kikir dan dosa yang menyertainya. Maksud dari membersihkan dari kotoran dan harta adalah melepaskan hak-hak orang lain atas harta tersebut, sehingga jika tidak mengeluarkan zakat harta yang digunakan masih milik orang lain maka haram atas harta tersebut (Zulkifli, 2014: 1).

Sri Nurhayati dan Wasilah (2015: 282) menjelaskan zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Secara terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah tertentu yang diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat tidaklah sama dengan donasi/ sumbangan yang bersifat sukarela, namun zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan memiliki aturan yang jelas mengenai harta yang dizakatkan, batasan harta, cara perhitungannya, serta siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Semuanya telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam ED PSAK No. 109 (2008) menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Sedangkan dalam Ascarya (2015: 9) menyatakan zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi satu nishab yang kemudian didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat

(mustahik) diantaranya: fakir, miskin, fi sabilillah, ibnu sabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.

Muhaimin Iqbal (2008: 149) menyatakan bahwa zakat berarti tumbuh, bertambah, dan memurnikan. Pembayaran zakat merupakan bentuk pemurnian dan pensucian harta yang tersisa (setelah dikurangi zakat) semata-mata untuk mencari ridha Allah. Membayar zakat akan menambahkan keberkahan harta yang kita miliki, memberikan pahala, dan membebaskan harta yang kita miliki dari dosa-dosa. Zakat merupakan sedekah wajib yang harus diambil dari setiap muslim dan diberikan kepada yang berhak menerima zakat ataupun untuk penegakan agama islam itu sendiri.

Menurut Huda dan Heykal (2010: 295), Zakat adalah nama bagi sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam Al-qur'an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat di sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan pelaksanaan zakat merupakan hubungan manusia dengan sesamanya.

Allah berfirman:

مَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan karena agamanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus”. (QS. Albayyinah: 5)

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah pajak suci yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah mencapai nishabnya guna untuk membersihkan hartanya dari dosa-dosa, memberkahi harta tersebut dengan memanfaatkannya kepada orang yang berhak menerima zakat ataupun untuk keperluan penegakan agamanya sendiri dan orang yang melaksanakan zakat tersebut akan dibalas dengan pahala oleh Allah SWT dan sungguh zakat mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhannya sekaligus manusia dengan sesamanya.

Infaq

Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU No. 23 tahun 2011). Sedangkan menurut Gusfahmi (2010: 102) menjelaskan bahwa Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Menurut bahasa infaq berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak dikenai nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahiq, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam perjalanan.

Sedekah

Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU No. 23 tahun 2011). Sedangkan menurut Iqbal (2008: 149) Sedekah berasal dari kata shidq yang berarti benar. Sedakah adalah pemberian dari sebagian kekayaan secara ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT. Sedekah dapat bersifat wajib seperti zakat, atau sukarela seperti pemberian sedekah pada umumnya. Baik yang sukarela maupun wajib dalam alquran keduanya disebut sedekah. Jadi, setiap zakat juga berarti sedekah, namun hanya sedekah wajib yang disebut zakat.

Didalam al Quran, zakat sering disebut dengan shadaqah, seperti pada surat At-Taubah (9) : 60, di mana pada ayat tersebut redaksi yang disebutkan adalah (ash-shadaqaat), namun yang dimaksud adalah zakat. Kata (ash-shadaqaat) tersebut diartikan zakat karena pada akhir ayat terdapat ungkapan (fariidhatan minallahi) yang artinya “sebagai ketetapan (kewajiban) dari Allah”. Ungkapan ini merupakan qarinah / tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata (ash-shadaqaat) pada ayat tersebut adalah sedekah yang diwajibkan yaitu zakat, bukan sedekah yang lain. (Gusfahmi, 2011 : 87-88).

Sedekah berasal dari kata (shadaqa) yang artinya benar. Shadaqah berarti membenaran atau pembuktian dari keimanan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. (Gusfahmi, 2011:84) Makna

shadaqah atau sedekah di sini adalah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Al-Jurjani di dalam kitab at-Ta'rifat mengartikan shadaqah dengan segala pemberian yang dengannya kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wata'ala. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, 1985 : 138)

Sedekah sama pengertiannya dengan infaq, yaitu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedekah bisa berupa materi dan non materi, yakni setiap kebajikan bisa diartikan sebagai sedekah. Berdzikir, memberikan nafkah kepada keluarga, mencegah diri dari perbuatan maksiat, tersenyum kepada saudara sesama Muslim adalah sedekah. Al-Jurjani mengartikan infaq sebagai penggunaan harta untuk kepentingan sesuatu. (Ali bin Muhammad al-Jurjani, tt.:40).

Wakaf

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yuqifu-Waqfan" sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan". (Wahbah Zuhaili, 2008:151) Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah. Pengertian menghentikan ini, apabila dihubungkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau habs. Khusus istilah habs di sini, atau ahbas biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.

(Muhammad Daud Ali, 1988:80), Menurut istilah syara', menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007: 635) Yang dimaksudkan dengan menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi

wakaf tanpa imbalan. Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang Pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- b. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, (Ahmad Syafiq, 372) Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi :
 - a) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
 - b) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
 - c) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan.
 - d) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam. (Ahmad Rofiq, 2007: 491)

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang cocok ditetapkan oleh peneliti yang meneliti mengenai pengaruh pengembangan sumber daya insani (SDI) terhadap peningkatan etos kerja karyawan pada toko Puraya. Data yang diperoleh dalam

penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, interview dan dokumentasi.

HASIL DAN ANALISIS

Ziswaf dalam Konteks Klasik

Surat Al Munafiqun ayat 10, Bersedekahlah Sebelum Menyesal Dalam Alquran, Allah SWT berfirman:

وَأَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." (QS. Al-Munafiqun: 10).

Tafsir: Menukil Kitab Tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasa menyesal di saat meregang nyawanya, dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertobat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya termasuk bersedekah. Tetapi alangkah jauhnya, karena nasi telah menjadi bubur, masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya.

Surat Al Baqarah ayat 270-271, Sedekah Penghapus Kesalahan

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ [270] اِئْتِنُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [271]

Artinya: Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tafsir: Apa pun infak yang kamu berikan, berupa harta atau lainnya, sedikit atau banyak, berdasar kewajiban atau anjuran Allah, atau nazar yang kamu janjikan, yaitu janji dengan mewajibkan diri melakukan suatu kebajikan yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, maka sungguh, Allah mengetahuinya, sebab Dia

Maha Mengetahui segala apa yang kamu niatkan. Siapa yang tidak melaksanakan kewajiban infak dan tidak menepati janjinya, yaitu bernazar tetapi tidak melaksanakannya atau tidak memenuhi hak Allah, maka dia termasuk orang yang zalim, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah.

Surat Al Hadid ayat 18, Allah Melipatgandakan Harta Orang yang Sedekah Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak. (QS. Al hadid: 18).

Tafsir: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dengan menginfakkan sebagian hartanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka dengan ikhlas meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan balasan kebaikan bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia dari sisi-Nya.¹⁹ Dan orang-orang yang beriman dengan mantap kepada Allah dan rasul-rasul-Nya serta tidak meragukan janji-Nya, mereka itu orang-orang yang tulus hati dan pecinta kebenaran, dan mereka menjadi saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Karena keimanan dan kebaikan itu mereka berhak mendapat pahala dan cahaya dari sisi Allah. Tetapi, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami serta mengingkari ajaran-ajaran Kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Akibat perbuatannya itulah Allah akan membalas penghinaan mereka di dunia dengan tersingkapnya kebusukan hatinya, dan mereka akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak.

Surat At Taubah ayat 103, Sedekah Membersihkan Jiwa

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. At Taubah: 103)

Tafsir: Ayat ini menjelaskan perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari harta mereka (orang-orang kaya), guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

Surat Al Bawarah ayat 276, Sedekah Mendapat Ganjaran di Akhirat

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al Baqarah: 276)

Tafsir: Ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang saleh yang beruntung. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat secara benar, khusyuk, dan berkesinambungan dan menunaikan zakat dengan sempurna, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka kapan dan dari siapa pun, karena mereka berada dalam lindungan Allah dan mereka tidak bersedih hati karena apa yang mereka akan peroleh di akhirat jauh lebih baik dari apa yang bisa jadi hilang di dunia.

Surat An Nisa ayat 114, Sedekah Bernilai Pahala Besar

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An Nisa: 114)

Tafsir: Sama sekali tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia atau bisikan-bisikan yang mereka lakukan, tetapi yang baik itu adalah orang yang menyuruh untuk bersedekah, atau berbuat makruf, yaitu perbuatan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama dan sudah dikenal oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia yang berselisih dan bertikai. Barang siapa berbuat demikian, yaitu perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas karena niat mencari keridaan Allah, maka

Surat Al Baqarah ayat 267, Sedekah dengan Harta Paling Baik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Mah Terpuji. (QS. Al Baqarah: 267).

Tafsir: Allah Swt memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksud dengan infaq dalam ayat ini ialah bersedekah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfaq dari sebagian harta mereka yang baik, yang paling disukai dan paling disayang. Allah melarang mereka mengeluarkan sedekah dari harta mereka yang buruk dan jelek serta berkualitas rendah; karena sesungguhnya Allah itu Mahabaik, Dia tidak mau menerima kecuali yang baik. Hadits Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wasallam bersabda, yang memiliki arti sebagai berikut: "Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR. Muslim, no. 1631)

Ziswaf dalam Konteks Kontemporer

Sedekah dianjurkan untuk semua umat Islam Itu menjadikan Islam sebagai salah satu agama paling dermawan di dunia secara umum, ada empat jenis amal Islam, yaitu, zakat, shodaqoh, infaq dan wakaf. Zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti penyucian, pertumbuhan. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 43 dan 110, di sebutkan: "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk", dan "Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". [Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 43, dan ayat 110] (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Hal ini artinya zakat memiliki fungsi ibadah dan fungsi sosial. Sebagai fungsi agama, zakat dibayarkan untuk mendapatkan pahala dan untuk menghindari hukuman dari Allah yang tertuang pada QS 9: 71 (Saad et al., 2020), karena zakat adalah bagian dari ibadah (Owoyemi, 2020). Sedangkan sebagai fungsi sosial, zakat dapat digunakan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (Asmalia et al., 2018), menipiskan kesenjangan ekonomi (Ayuniyyah et al., 2022) dan meningkatkan kesejahteraan (Sumantri et al., 2019).

Karena itu wajib bagi umat Islam lebih patuh untuk membayar zakat untuk menghindari hukuman dan pada saat yang sama mendapatkan pahala surgawi. Karena zakat, shodaqoh dan infaq berbeda dalam hal tingkat kewajibannya, maka niat perilaku untuk melakukannya mungkin juga berbeda. Dalam Al-Qur'an, kata zakat disebutkan setidaknya 20 kali. Kitab suci Al-Quran menegaskan bahwa siapa pun yang ingin

menerapkan Islam secara menyeluruh (kaffah) harus melakukan shalat dan membayar zakat. Artinya ada penekanan dalam zakat dan perintah shalat, menandakan persamaan dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini menunjukkan kemajuan Islam dalam kedermawanan.

Manajemen Ziswaf pada Laz Lmi Pasuruan

Pola penggunaan LMI mempunyai dua bentuk: filantropi konsumtif dan berdayaguna produktif. Program yang menggunakan model zakat konsumtif antara lain yang dilaksanakan pada saat calon mustahik membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit, melahirkan, atau sebab lainnya. Di sisi lain, mencakup program ekonomi dengan memanfaatkan dan menyediakan model efisiensi produksi. Dukungan dan pinjaman modal kerja untuk pemilik usaha kecil dan menengah.

Menurut Widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawan-kawan, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- a. Hibah, Zakat terlebih dahulu harus diberikan dalam bentuk hibah. Dengan kata lain, setelah zakat dikeluarkan, tidak ada ikatan antara pengelola dan Mustahik.
- b. Dana Bergulir: Zakat dapat diberikan oleh pengelola kepada mustahik dalam bentuk dana bergulir, dengan batasan harus Qardhul Hasan. Artinya, jumlah yang dikembalikan harus sama dengan dari jumlah yang dipinjam.
- c. Pembiayaan, penyaluran Zakat kepada Mustahik oleh pengelola tidak boleh dalam bentuk pinjaman. Artinya tidak ada keterkaitan antara Shahibul Mal dan Mudharib dalam pendistribusian Zakat.

Dalam penerapannya yang lain, LAZ LMI Menerapkan strategi manajemen pemasaran untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dan menarik minat Muzaki dalam pembayaran zakat. LMI Pasuruan menjaga kualitas produk, menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, memperhatikan harga, memberikan penjelasan dana yang dikumpulkan dan disalurkan, pemilihan lokasi strategis dan penerapan SOP. Proses pelaksanaan transaksi pembayaran Zakat kepada Mustahik. Bertindak sewajarnya dalam penyediaan Layanan.

KESIMPULAN

Ditengah Masalah etika perekonomian saat ini, zakat muncul menjadi instrument yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan sustainable. Zakat sebagai instrumental pembangunan perekonomian dan pengetasan kemiskinan umat di daerah,

memiliki banyak keunggulan di bandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada. Pola penggunaan LMI mempunyai dua bentuk: filantropi konsumtif dan berdayaguna produktif. LAZ LMI Menerapkan strategi manajemen pemasaran untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat dan menarik minat Muzaki dalam pembayaran zakat. LMI Pasuruan menjaga kualitas produk, menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, memperhatikan harga, memberikan penjelasan dana yang dikumpulkan dan disalurkan, pemilihan lokasi strategis dan penerapan SOP.

REFERENSI

- Iqbal, M. (2020). Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Produktif Program Emas (Ekonomi Masyarakat) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi kasus LAZNAS LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Cabang Kota Kediri) (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Juhji, J., Wahyudin, W., Muslihah, E., & Suryapermana, N. (2020). Pengertian, ruang lingkup manajemen, dan kepemimpinan pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1(2), 111-124.
- Ma'rifah, A., & Fauziah, N. D. (2021). Manajemen Dana Infaq Produktif pada Program Tani Nusantara dalam Meningkatkan Perekonomian Para Petani di LAZNAS lembaga manajemen infaq (LMI) Kota Pasuruan. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 4(1), 100-126.
- Nontina, S. Y. (2023, December). Analisis Strategi Manajemen Pemasaran dalam Menarik Minat Muzaki Membayar Zakat Pada Lembaga Zakat Nasional Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Sumatera Selatan. In *Proceedings of International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization* (Vol. 9, No. 1, pp. 747-755).